SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL UNTUK TIGA PILAR DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, diantaranya bahwa salah satu visi Kabupaten Bandung adalah meningkatkan kinerja pembangunan desa, hal ini tentu perlu didukung oleh seluruh komponen kelembagaan di desa yang menjadi pilar-pilar kemajuan desa;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta sinergitas kemitraan tiga pilar desa, yang terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa, Asosiasi BPD dan Asosiasi LPMD, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan biaya operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga dapat memberi kontribusi kepada Pemerintah Daerah dan kemajuan masyarakat desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Untuk Tiga Pilar Desa Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemparan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL UNTUK TIGA PILAR DESA DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adaiah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyeienggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat BPMPD adaiah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan,
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan dinas.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyeienggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
13. APDESI adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintah desa serta pembangunan desa.
14. Asosiasi BPD adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup kabupaten, berdaulat dan mandiri atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintahan desa dan beranggotan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Asosiasi LPMD adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dan beranggotan lembaga kemasyarakatan atau lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud dari pemberian bantuan operasional kesekretariatan Tiga Pilar Desa di wilayah Kabupaten adalah untuk mendukung operasional kegiatan dan kesekretariatan tiga pilar desa yang terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa, Asosiasi BPD dan Asosiasi LPMD agar dapat lebih berperan nyata dan memberi kontribusi bagi kemajuan pemerintahan dan pembangunan desa pada khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya.

Bagia Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan Tiga Pilar Desa Adalah sebagai berikut :

1. Memberi motivasi kepada pengurus dari masing-masing asosiasi untuk lebih berperan dan memberi masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan yang menyangkut desa.
2. Meningkatkan eksistensi dan konsolidasi internal dari masing-masing asosiasi dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan yang telah disusun.
3. Pengurus dari masing-masing asosiasi baik di tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan agar lebih berperan dan membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang muncul di lapangan menyangkut hubungan yang kurang harmonis antara unsur kelembagaan di Desa atau kurang aktifnya peran salah satu lembaga pemerintahan atau lembaga pemberdayaan masyarakat di desa.

BAB III

SASARAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Sasaran Penerima Bantuan

Sasaran penerima bantuan Tiga Pilar Desa adalah sebagai berikut :

1. Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Tingkat Kabupaten.
2. Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI Tingkat Kecamatan.

3. Asosiasi Badan PermusyawarKal Desa (BPD) Tingkat Kabupaten.
4. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tingkat Kecamatan.
5. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tingkat Kabupaten.
6. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tingkat Kecamatan.

Pasal 5

Dana bantuan operasional untuk Tiga Pilar Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung pada Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, yang besarannya dapat meningkat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Penggunaan Bantuan

Bantuan Tiga Pilar Desa ini penggunaannya adalah untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Menunjang kegiatan kesekretariatan dari masing-masing asosiasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun.
b. Pengadaan kebutuhan alat tulis kantor, meubelair, penunjang sekretariat, rapat-rapat, pembayaran listrik, telepon sekretariat bersama tiga pilar desa, fotokopi/penggandaan, penyusunan laporan.

Pasal 7

Pencairan bantuan Tiga Pilar Desa dilakukan secara bertahap dalam 4 (empat) triwulan.

Pasal 8

Persyaratan Pencairan

Persyaratan pencairan bantuan operasional Tiga Pilar Desa adalah sebagai berikut :

a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Memiliki susunan pengurus Asosiasi dari Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan yang telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
c. Setiap pengurus Asosiasi terutama pengurus Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tingkat Kabupaten harus mempunyai program kerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan yang dituangkan dalam proposal/dokumen kegiatan dan rencana penggunaan dana yang diajukan kepada Bupati Bandung dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
d. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala.
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya.
f. Menyampaikan nomor rekening atas nama Ketua dan Bendahara Asosiasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Anggaran

Bantuan operasional tiga Pilar desa ini penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 September 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003